

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas politik, perkembangan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi berasal dari kata Latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis "*Corruption*", dalam bahasa Belanda "*Korruptie*" dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "*Korupsi*". Korupsi secara harafiah berarti jahar atau busuk sedangkan

A.I.N Kramer ST. Menerjemahkannya sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi (A.I.N Kramer ST, 1997: 62). Oleh karena itu, tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap.

Di Indonesia, korupsi telah menjadi permasalahan struktural yang terjadi dalam berbagai sektor pemerintahan maupun lembaga publik. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. Fenomena korupsi terjadi karena beberapa faktor, antara lain penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas pejabat publik, serta budaya birokrasi yang masih membuka peluang terjadinya praktik-praktik koruptif.

Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan serta menurunkan kepercayaan publik

terhadap institusi pemerintah. Pada dasarnya korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk korupsi seperti perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan gratifikasi.¹

Tindakan korupsi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara merupakan salah satu bagian dari tindak pidana yang memiliki hukuman yang paling berat di antara jenis tindakan korupsi yang lain, hal ini tentunya sejalan dengan fungsi dari keuangan Negara adalah untuk membiayai kegiatan. Negara yang tujuannya adalah untuk mensejahterahkan rakyat, selain itu salah satu sumber keuangan negara adalah dari kontribusi pajak dari rakyat.

Kerugian keuangan negara merupakan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana ini dilakukan bukan hanya oleh para pegawai negeri dan penyelenggara negara, tetapi juga oleh para pengusaha yang secara langsung negara dan masyarakat dirugikan.²

Apabila dalam perencanaan sudah ada rekayasa untuk berbuat tidak benar, maka berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berarti

¹ Amir, Chaerul. 2014. *Kejaksaaan Memberantas Korupsi (Suatu Analisis Historis, Sosiologis, dan Yuridis)*. Jakarta.

² Finna Listiyani, Abdul Rahmad Zalukhu, Markus Gaurifa, dan Rahmayanti, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn)," *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 14.

perbuatan perencanaan yang tidak benar, atau tidak dipertanggung-jawabkan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pengertian korupsi menurut *Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi* yaitu “Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”, dan *Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999* tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan ke wenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.³

Kasus putusan pengadilan Nomor 67Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg yang menjadi fokus penelitian ini adalah contoh konkret dimana terdakwa dinilai melakukan penyalahgunaan kewenangan, sehingga menimbulkan kerugian

³ Surachmin dan Suhandi Cahaya, Strategi dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.3

negara yang cukup besar. Putusan ini menegaskan pentingnya penerapan hukum yang adil dan konsisten terhadap pelaku, Dengan berbagai pertimbangan tersebut, penelitian ini berusaha mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana pengrusakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia.

Tabel 1.1

Putusan tindak pidana tindak pidana korupsi (Pengadaan Jasa Kebersihan RSUD Umbu Rara Meha)

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKAWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg.	dr. LELY HARAKAI, M.Kes.	Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal	1. Menyatakan Terdakwa dr. LELY HARAKAI, M.Kes., terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa dr. LELY HARAKAI, M.Kes., tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan t tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair; 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa dr. LELY HARAKAI, M.Kes., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama- sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire; 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. LELY HARAKAI,	Belum Inkracht

			55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. LELY HAKAKAI, M.Kes. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,-(dua ratus limapuluh juta rupiah) Subsidi air 6 (enam) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah),	M.Kes., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan; 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 7. Menetapkan barang bukti berupa; 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)	
--	--	--	---	---	---	--

2	Nomor 14/PID.SUS- TPK/2024/PT KPG	dr. LELY HARAKAI, M.Kes.	Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor	1. Menyatakan Terdakwa dr. LELY HARAKAI, M.Kes., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. LELY HARAKAI, M.Kes. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan	MENGADILI 1. Menerima permintaan banding dari Pembanding, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Penasihat Hukum Terdakwa; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 26 Maret 2024, atas nama Terdakwa dr. LELY HARAKAI, M.Kes. MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan Terdakwa dr. LELY HARAKAI, M.Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan primair maupun subsidair; 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum; 3. Memerintahkan Terdakwa, dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; 4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta	Belum Inkracht
---	--	--------------------------------	--	--	--	-------------------

			20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.	6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,-(dua ratus limapuluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. 3 Menyatakan barang bukti berupa: 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).	martabatnya; 5. Menetapkan barang bukti berupa; 6. Membebaskan biaya dalam tingkat banding kepada negara;	
--	--	--	--	---	--	--

3	Nomor 6844 K /Pid.Sus/2024	dr. LELY HARAKAI, M.Kes	Pasal 3 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahuns 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan	1. Menyatakan Terdakwa dr. LELY HARAKAI, M.Kes., terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidama Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. LELY HARAKAI, M.Kes. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan	MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur tersebut; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Negeri Kupang Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 27 Mei 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 26 Maret 2024 tersebut; MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan Terdakwa dr.LELY HARAKAI, M.Kes., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. LELY HARAKAI, M.Kes., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila pidana denda terebut tidak dibayar, maka ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;	Inkracht
---	----------------------------	-------------------------	---	---	--	----------

			Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.	6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).	3. Menetapkan barang bukti berupa; Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
--	--	--	---	---	--	--

5	Nomor 13/PID.SUS- TPK/2024/PT KPG	LEONARD LANDU NDJURUMANA	pasal 191 ayat (1) dan pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 26 Undang- Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang	1. Menyatakan Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap	MENGADILI: 1. Menerima permintaan banding dari Pembanding, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Penasihat Hukum Terdakwa; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 66/Pid-Sus- TPK/2023/PN.Kpg, tanggal 26 Maret 2024, MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maupun subsidair; 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum; 3. Memerintahkan Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana, dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 6. Membebaskan biaya perkara pada	Belum Inkracht
---	--	--------------------------------	--	---	---	-------------------

			Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;	Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan; 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Leonard Landu Ndjurumana dengan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp 371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut	peradilan tingkat banding kepada negara;	
--	--	--	---	---	---	--

				berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tahun penjara; 4. Menyatakan barang bukti berupa: 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);		
--	--	--	--	--	--	--

6	Nomor 6842 K/Pid.Sus/2024	LEONARD LANDU NDJURUMANA	Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan	1. Menyatakan Terdakwa LEONARD LANDU NDJURUMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEONARD LANDU	MENGADILI: 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 27 Mei 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 66/Pid.Sus TPK/2023/PN Kpg tanggal 26 Maret 2024; MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan Terdakwa LEONARD LANDU NDJURUMANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair; 3. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair; 4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan	Inkracht
---	------------------------------	--------------------------------	--	---	---	----------

		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP,	NDJURUMANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa 4. LEONARD LANDU NDJURUMANA dengan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut	tindak pidana “Korupsi secara bersama- sama dan secara berlanjut”; 5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp371.272.456,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; 6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari	
--	--	---	---	---	--

			Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.	berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tahun penjara; 5. Menyatakan barang bukti berupa: Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 133, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa dr. Lely Harakai, M.Kes.; Barang bukti tersebut selengkapnya sebagaimana di dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur tanggal 20 Februari 2024; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	pidana yang dijatuhkan; 7. Menetapkan barang bukti berupa: 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
--	--	--	---	--	--	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa hakim Pengadilan Negeri dan hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa kebersihan?
2. Mengapa hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa kebersihan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri dan hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa kebersihan.
- b. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa kebersihan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam

hukum Pidana.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam Tindak pidana korupsi pembangunan gedung dukcapil kota kupang.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana. Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis pada berbagai sumber, khususnya karya ilmiah yang tersedia di lingkungan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, dapat diketahui bahwa belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas judul dan rumusan masalah yang sama dengan penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis dan belum pernah diteliti atau dipublikasikan sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tindak pidana korupsi namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

1) Nama : DISMAS RIZKI TRIYANTO WOHO BOLI

Nim 18310074

Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang/Illmu Hukum

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Modus Dan Akibat Hukum

Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Bank Nusa

Tenggara Timur

Rumusan Masalah:

(1) Bagaimanakah modus tindak pidana korupsi di Bank Nusa Tenggara Timur?

(2) Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi di Bank Nusa Tenggara Timur terhadap pelaku dan bank/negara

2) Nama : LEA MARTHA ATALANI

Nim 21310002

Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang/Ilm
Hukum

Judul Skripsi : Disparitas Putusan Judex Facti Dan Judex Juris
Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan
Barang Dan Jasa

Rumusan Masalah :

(1) Mengapa Hakim Pengadilan Negeri memutus bebas
dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang
dan Jasa?

(2) Mengapa Mahkamah Agung memutus pembedanaan dalam
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa?

3) Nama : SOLEMAN LOBO

Nim 18310195

Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang/Ilm
Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Motif, Modus Dan Akibat
Hukum Terjadinya Tindak Pidana Korupsi
Pengadaan Alat Kesehatan

Rumusan Masalah:

(1) Bagaimanakah Motif Terdakwa Dalam Melakukan
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan?

(2) Bagaimanakah Modus Terdakwa Melakukan Tindak
Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan?

(3) Bagaimana akibat Hukum terjadi nya Tindak Pidana

Korupsi terhadap terdakwa Dan negara?

- 4) Nama : DINTJE DIANA
 ADOE Nim 17314016
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana
 Kupang/IlmU Hukum
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Modus Tindak Pidana
 Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan
 Dan Belanja Desa

Rumusan Masalah:

- (1) Bagaimana Modus Terjadinya Tindak Pidana Korupsi
 Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa?

- 5) Nama : FREDERIKUS B.A HAKI
 Nim 17311929
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/IlmU Hukum
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Judex
 Juris Oleh Hakim Peninjauan Kembali Dalam
 Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat
 Kesehatan

Rumusan Masalah:

- (1) Mengapa Pengadilan Negeri menjatukan putusan bebas
 tetapi dibatalkan Mahkamah Agung dengan putusan
 pembedanaan?
 (2) Mengapa putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi
 menjatuhkan pembedanaan tetpi Hakim Peninjauan Kembali
 menjatukan putusan bebas?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang alasan hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan pemindaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi Pengdaan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha dan alasan Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi Pengdaan jasa kebersihan RSUD Umbu Rara Meha

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang berfokus pada penelitian kepustakaan melalui pengkajian data sekunder. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif meliputi analisis terhadap asas hukum, susunan sistem hukum, serta derajat keselarasan antarperaturan hukum.⁴

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah karakteristik, sifat, atau nilai yang melekat pada individu, objek, maupun aktivitas tertentu yang memiliki variasi dan ditentukan oleh peneliti untuk dikaji guna

⁴ Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

memperoleh kesimpulan. Penelitian ini memiliki dua variabel.

a. **Variabel Bebas (*independent variable*)** Variabel bebas adalah factor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Alasan hakim pengadilan Negeri dan hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa kebersihan
- 2) Alasan hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa kebersihan

b) **Variabel Terikat (*dependent variable*)** Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan- putusan pengadilan dan lainnya:

- 1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2023 Tentang

perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 (pengadaan barang dan jasa pemerintah)

- 3) UU No 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Putusan Pengadilan
 - a) Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg
 - b) Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG
 - c) Nomor 6844 K/Pid.Sus/2024
 - d) Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg
 - e) Nomor 13/PID.SUS.TPK/2024/PT KPG
 - f) Nomor 6842 K/Pid.Sus/2024

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, artikel, dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan tertulis sebagai objek analisis.

Bahan tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan yang relevan dengan jenis penelitian yang dilakukan.

6. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode pengolahan data yang bersumber dari bahan hukum dengan berlandaskan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta pandangan penulis, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara logis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.